



IMPLEMENTASI PERIZINAN BERUSAHA OSS BERBASIS RISIKO

SEKTOR OBAT DAN MAKANAN

- Pangan Olahan -

Disampaikan oleh:
NITYA RAHARJANTA, S.Sos., M.M.
Penata Perizinan Ahli Madya
DPMPTSP KOTA YOGYAKARTA

Pada:

Workshop Registrasi Pangan Olahan untuk Fasilitator pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM Yogyakarta, 27 Februari 2024

DASAR HUKUM





- 1. Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 3. Peraturan BKPM No. 3 Tahun 2021 Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik
- 4. Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021 **Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal**
- 5. Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 **Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko**

Dasar Hukum UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja





BAB III

PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI DAN KEGIATAN BERUSAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko;
- b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
- c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan
- d. penyederhanaan persyaratan investasi.

Dasar Hukum UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja






Pasal 7

- Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
 - (2) Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya.
 - (3) Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap aspek:
 - a. kesehatan;
 - b. keselamatan;
 - c. lingkungan; dan/atau
 - d. pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.

Dasar Hukum UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Pasal 7



- (5) Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan memperhitungkan:
 - a. jenis kegiatan usaha;
 - kriteria kegiatan usaha;
 - c. lokasi kegiatan usaha;
 - d. keterbatasan sumber daya; dan/atau
 - e. risiko volatilitas.





- (6) Penilaian potensi terjadinya bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. hampir tidak mungkin terjadi;
 - kemungkinan kecil terjadi;
 - kemungkinan terjadi; atau
 - hampir pasti terjadi.
- (7) Berdasarkan penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), serta penilaian potensi terjadinya bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha ditetapkan menjadi:
 - a. kegiatan usaha berisiko rendah;
 - kegiatan usaha berisiko menengah; atau
 - kegiatan usaha berisiko tinggi.





Pasal 3

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui:

- a. pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan
- b. Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi:

- a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
- b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Catatan:

 Persyaratan dasar perizinan berusaha meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi.

Dasar Hukum Pasal 1 angka 21 PP 5/2021





Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Sistem OSS sendiri wajib digunakan oleh:

- a. Kementerian/Lembaga Terkait;
- b. Pemerintah daerah provinsi;
- c. Pemerintah daerah kabupaten/kota;
- d. Administrator KEK;
- e. Badan pengusahaan KPBPB; dan
- f. Pelaku Usaha.

JENIS PERIZINAN USAHA-Berdasarkan Skala Risiko





| Tingkat Risiko | Risiko Rendah | Risiko Menengah Rendah | Risiko Menengah Tinggi | Risiko Tinggi |
|--------------------|-------------------------------|--|--|---|
| Perizinan Berusaha | Nomor Induk Berusaha (NIB) | NIB Sertifikat Standar (SS) berupa pernyataan mandiri | NIB SS berupa pernyataan mandiri yang harus diverifikasi oleh K/L/Pemda | NIB Izin yang harus disetujui oleh K/L/Pemda SS jika dibutuhkan |





oss.go.id











DAFTAR

MASUK





BERANDA

INFORMASI V

REGULASI

PANDUAN

KONTAK V

Dengan Undang-Undang Cipta Kerja akan memudahkan masyarakat, khususnya Usaha Mikro Kecil. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur rumit dipangkas. "







PANDUAN OSS



AJUKAN PERIZINAN USAHA MIKRO & KECIL



AJUKAN PERIZINAN USAHA MENENGAH & BESAR







MASUK SEBAGAI





oss.go.id

Pastikan siapa saya?












Pastikan siapa saya?

Skala Usaha Mikro Kecil

Skala Usaha Mikro Kecil Perseorangan atau Badan Usaha?










Pastikan siapa saya?

Skala Usaha Mikro Kecil

Skala Usaha Mikro Kecil Perseorangan

SIAPKAN NIK NO PONSEL EMAIL







Pastikan siapa saya?

Skala Usaha Mikro Kecil

Skala Usaha Mikro Kecil Badan Usaha







Pastikan siapa saya?

Skala Usaha Mikro Kecil

JENIS BADAN USAHA

Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas (PT) Perorangan

Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)

Persekutuan Firma (FA / Venootschap Onder Firma)

Persekutuan Perdata

Perusahaan Umum (Perum)

Perusahaan Umum Daerah (Perumda)

Badan Hukum Lainnya

Koperasi

Persekutuan dan Perkumpulan

Yayasan

Badan Layanan Umum

BUM Desa

BUM Desa Bersama





Pastikan siapa saya?

Skala Usaha Mikro Kecil

BADAN USAHA

Siapkan:
Email
data perusahaan

Data Perusahaan

Nama Perusahaan NPWP Perusahaan Nomor SK Pengesahan Terakhir Nomor Ponsel Badan Usaha

Data Salah Satu Direksi/ Pengurus

Nomor Induk Kependudukan Nama Lengkap Jabatan Jenis Kelamin Tanggal Lahir Alamat (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan)





Pastikan siapa saya?

Skala Usaha Mikro Kecil

BADAN USAHA

Siapkan:

Email

data perusahaan



Data Perusahaan

Nama Perusahaan NPWP Perusahaan Nomor SK Pengesahan Terakhir Nomor Ponsel Badan Usaha

Data Salah Satu Direksi/ Pengurus

Nomor Induk Kependudukan Nama Lengkap Jabatan Jenis Kelamin Tanggal Lahir Alamat (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan)





| Terima kasih ARIF RACHMAI | N telah melakukan aktivasi. |
|---------------------------|-----------------------------|
| Usemame | siak9761 |
| Password | ****** |

Pilih MASUK







Pastikan usaha saya apa?

KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI) 2020

Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini diperbarui pada September 2020 sesuai dengan Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan penambahan 216 kode KBLI 5 digit dari KBLI 2017, sehingga total saat ini ada 1.790 kode KBLI.

KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.





Pastikan usaha saya apa?

KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI) 2020


Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini diperbarui pada September 2020 sesuai dengan Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan penambahan 216 kode KBLI 5 digit dari KBLI 2017, sehingga total saat ini ada 1.790 kode KBLI.


KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.





Isi data usaha





KBLI Pangan Olahan





Izin Edar Pangan Olahan

KBLI Terkait: 10393, 10635, 10796, 20115, 10213, 46329, 10734, 10211, 10212, 10214, 10215, 10216, 10217, 10219, 10221, 10222, 10291, 10292, 10293, 10294, 10295, 10296, 10297, 10298, 10299, 10311, 10312, 10313, 10314, 10320, 10330, 10391, 10392, 10399, 10411, 10412, 10413, 10414, 10415, 10421, 10422, 10423, 10424, 10431, 47111, 47112, 82920, 01493, 10130, 10432, 10433, 10434, 10435, 10436, 10437, 10490, 10510, 10520, 10531, 10532, 10590, 10611, 10612, 10612, 10613, 10614, 10615, 10616, 10621, 10622, 10623, 10629, 10631, 10633, 10634, 10710, 10721, 10722, 10723, 10729, 10731, 10732, 10733, 10739, 10740, 10750, 10761, 10762, 10763, 10771, 10772, 10773, 10774, 10779, 10791, 10792, 10793, 10794, 10795, 10799, 11010, 11020, 11031, 11032, 11040, 11051, 11090, 20116, 20118, 20119, 20294, 35302, 46314, 46315, 46319, 46321, 46322, 46323, 46324, 46325, 46326, 46327, 46331, 46332, 46333, 46334, 46339

Status: Tersedia

Izin Variasi Mayor Pangan Olahan

KBLI Terkait: 10393, 10635, 10796, 20115, 10734, 10213, 46329, 10130, 10211, 10212, 10214, 10215, 10216, 10217, 10219, 10221, 10222, 10291, 10292, 10293, 10294, 10295, 10296, 10297, 10298, 10299, 10311, 10312, 10313, 10314, 10320, 10330, 10391, 10392, 10399, 10411, 10412, 10413, 10414, 10415, 10421, 10422, 10423, 10424, 10431, 10432, 10433, 10434, 10435, 10436, 10437, 10490, 10510, 10520, 10531, 10532, 10590, 10611, 10612, 10612, 10613, 10614, 10615, 10616, 10621, 10622, 10623, 10629, 10631, 10633, 10634, 10710, 10721, 10722, 10723, 10729, 10731, 10732, 10733, 10739, 10740, 10750, 10761, 10762, 10763, 10771, 10772, 10773, 10774, 10779, 10791, 10792, 10793, 10794, 10795, 10799, 11010, 11020, 11031, 11032, 11040, 11051, 11090, 20116, 20118, 20119, 20294, 35302, 46314, 46315, 46319, 46321, 46322, 46323, 46324, 46325, 46326, 46327, 46331, 46332, 46334, 46334, 46339, 47111, 47112, 82920, 01493

Status : Tersedia

Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan

KBLI Terkait: 10393, 10635, 10796, 20115, 46329, 10734, 10211, 10212, 10213, 10214, 10215, 10216, 10217, 10219, 10221, 10222, 10291, 10292, 10293, 10294, 10295, 10296, 10297, 10298, 10299, 10311, 10312, 10313, 10314, 10320, 10330, 10391, 10392, 10399, 10411, 10412, 10413, 10414, 10415, 10421, 10422, 10423, 10424, 10431, 10432, 10433, 10434, 10435, 10436, 10437, 10490, 10510, 10520, 10531, 10532, 10590, 10611, 10612, 10613, 10614, 10615, 10616, 10621, 10622, 10623, 10629, 10631, 10633, 10634, 10710, 10721, 10722, 10723, 10729, 10731, 10732, 10733, 10739, 10740, 10750, 10761, 10762, 10763, 10771, 10772, 10773, 10774, 10779, 10791, 10792, 10793, 10794, 10795, 10799, 11010, 11020, 11031, 11032, 11040, 11051, 11090, 20116, 20118, 20119, 20294, 35302, 46314, 46315, 46319, 46321, 46322, 46323, 46324, 46325, 46326, 46327, 46331, 46332, 46333, 46334, 46339, 47111, 47112, 82920, 10130, 01493

Status: Tersedia

Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan Wajib SNI

KBLI Terkait: 10393, 10635, 10796, 20115, 10213, 46329, 10734, 10295, 10296, 10297, 10298, 10299, 10311, 10312, 10313, 10314, 10320, 10130, 10211, 10212, 10213, 10214, 10215, 10216, 10217, 10219, 10221, 10222, 10291, 10292, 10293, 10294, 10330, 10391, 10392, 10399, 10411, 10412, 10413, 10414, 10415, 10421, 10422, 10423, 10424, 10431, 10432, 10433, 10434, 10435, 10436, 10437, 10490, 10510, 10520, 10531, 10532, 10590, 10611, 10612, 10613, 10614, 10615, 10616, 10621, 10622, 10623, 10629, 10631, 10633, 10634, 10710, 10721, 10722, 10723, 10729, 10731, 10732, 10733, 10739, 10740, 10750, 10761, 10762, 10763, 10771, 10772, 10773, 10774, 10779, 10791, 10792, 10793, 10794, 10795, 10799, 11010, 11020, 11031, 11032, 11040, 11051, 11090, 20116, 20118, 20119, 20294, 35302, 46314, 46315, 46319, 46321, 46322, 46323, 46324, 46325, 46326, 46327, 46331, 46332, 46333, 46334, 46339, 47111, 47112, 82920, 01493

Status: Tersedia





Izin Edar Pangan Olahan dengan Notifikasi

KBLI Terkait: 10393, 10635, 10796, 20115, 10213, 46329, 10130, 10211, 10212, 10214, 10215, 10216, 10217, 10219, 10221, 10222, 10291, 10734, 10292, 10293, 10294, 10295, 10296, 10297, 10298, 10299, 10311, 10312, 10313, 10314, 10320, 10330, 10391, 10392, 10399, 10411, 10412, 10413, 10414, 10415, 10421, 10422, 10423, 10424, 10431, 10432, 10433, 10434, 10435, 10436, 10437, 10490, 10510, 10520, 10531, 10532, 10590, 10611, 10612, 10612, 10613, 10614, 10615, 10616, 10621, 10622, 10623, 10629, 10631, 10633, 10634, 10710, 10721, 10722, 10723, 10729, 10731, 10732, 10733, 10739, 10740, 10750, 10761, 10762, 10763, 10771, 10772, 10773, 10774, 10779, 10791, 10792, 10793, 10794, 10795, 10799, 11010, 11020, 11031, 11032, 11040, 11051, 11090, 20116, 20118, 20119, 20294, 35302, 46314, 46315, 46319, 46321, 46322, 46323, 46324, 46325, 46326, 46327, 46331, 46332, 46333, 46334, 46339, 47111, 47112, 82920, 01493

Status: Tersedia

Izin Variasi Nama Produsen Pangan Olahan

KBLI Terkait: 10393, 10635, 10796, 20115, 10734, 10213, 46329, 10130, 10211, 10212, 10214, 10215, 10216, 10217, 10219, 10221, 10222, 10291, 10292, 10293, 10294, 10295, 10296, 10297, 10298, 10299, 10311, 10312, 10313, 10314, 10320, 10330, 10391, 10392, 10399, 10411, 10412, 10413, 10414, 10415, 10421, 10422, 10423, 10424, 10431, 10432, 10433, 10434, 10435, 10436, 10437, 10490, 10510, 10520, 10531, 10532, 10590, 10611, 10612, 10612, 10613, 10614, 10615, 10616, 10621, 10622, 10623, 10629, 10631, 10633, 10634, 10710, 10721, 10722, 10723, 10729, 10731, 10732, 10733, 10739, 10740, 10750, 10761, 10762, 10763, 10771, 10772, 10773, 10774, 10779, 10791, 10792, 10793, 10794, 10795, 10799, 11010, 11020, 11031, 11032, 11040, 11051, 11090, 20116, 20118, 20119, 20294, 35302, 46314, 46315, 46319, 46321, 46322, 46323, 46324, 46325, 46326, 46327, 46331, 46332, 46333, 46334, 46339, 47111, 47112, 82920, 01493

Status: Tersedia

Sertifikat Pemenuhan Komitmen Ulang Pangan Olahan

KBLI Terkait: 10393, 10635, 10796, 20115, 10734, 10213, 46329, 10130, 10211, 10212, 10214, 10215, 10216, 10217, 10219, 10221, 10222, 10291, 10292, 10293, 10294, 10295, 10296, 10297, 10298, 10299, 10311, 10312, 10313, 10314, 10320, 10330, 10391, 10392, 10399, 10411, 10412, 10413, 10414, 10415, 10421, 10422, 10423, 10424, 10431, 10432, 10433, 10434, 10435, 10436, 10437, 10490, 10510, 10520, 10531, 10532, 10590, 10611, 10612, 10612, 10613, 10614, 10615, 10616, 10621, 10622, 10623, 10629, 10631, 10633, 10634, 10710, 10721, 10722, 10723, 10729, 10731, 10732, 10733, 10739, 10740, 10750, 10761, 10762, 10763, 10771, 10772, 10773, 10774, 10779, 10791, 10792, 10793, 10794, 10795, 10799, 11010, 11020, 11031, 11032, 11040, 11051, 11090, 20116, 20118, 20119, 20294, 35302, 46314, 46315, 46319, 46321, 46322, 46323, 46324, 46325, 46326, 46327, 46331, 46332, 46334, 46334, 46339, 47111, 47112, 82920, 01493

Status: Tersedia

Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik

KBLI Terkait: 82920, 10130, 10211, 10212, 10213, 10214, 10215, 10216, 10217, 10219, 10221, 10222, 10291, 10292, 10293, 10294, 10295, 10296, 10297, 10298, 10299, 10311, 10312, 10313, 10314, 10320, 10330, 10391, 10392, 10393, 10399, 10411, 10412, 10413, 10414, 10415, 10422, 10423, 10424, 10431, 10432, 10433, 10434, 10435, 10436, 10437, 10490, 10510, 10520, 10531, 10532, 10590, 10611, 10612, 10613, 10614, 10615, 10616, 10621, 10622, 10623, 10629, 10633, 10634, 10635, 10636, 10710, 10721, 10722, 10723, 10729, 10731, 10732, 10733, 10734, 10739, 10740, 10750, 10761, 10762, 10763, 10771, 10772, 10773, 10774, 10779, 10791, 10792, 10793, 10794, 10795, 10796, 10799, 11010, 11020, 11031, 11032, 11040, 11051, 11090, 20116, 20118, 20119, 20294, 35302, 01493

Status: Tersedia





PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA

SKALA RISIKO – RENDAH

Risiko Rendah

Nomor Induk Berusaha (NIB)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 2 88

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : F 2. Alamat : J

: JL § 3, Desa/Kelurahan Brontokusuman, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor Telepon Seluler
 Email

5. Skala Usaha

:r nail.com

 Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinanan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 25 Agustus 2023

Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, ≌‱≋®





PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 2508230055007

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha 2. Alamat

3. Nomor Telepon Seluler

4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

5. Skala Usaha

, Desa/Kelurahan Keparakan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

: Lihat Lampiran

: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 25 Agustus 2023 Perubahan ke-1, tanggal: 25 Agustus 2023

> Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Ditandatangani secara elektronik

Risiko Menengah Rendah

- 1. NIB
- Sertifikat Standar (SS) berupa pernyataan mandiri



SKALA RISIKO – MENENGAH RENDAH

PEMERINTAL REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BEFUSAHA BERBASIS RISIKO SERTIFIKAT STANDAR:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentanu Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar, kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha

2. Nomor Induk Berusaha (NIB)

3. Alamat Kantor

4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

5. Lokasi Usaha

: 256023005500/

: JL. Desa/Kelurahan Keparakan, Kec. Mergangsan, Kota

Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta : 10750 - Industri Makanan dan Masakan Olahan

: 1- -- -- 1, Desa/Kelurahan Keparakan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,

Kode Pos: 55152 : Usaha Mikro

6. Skala Usaha

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegjatan usahanya sesuaj dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 25 Agustus 2023

Dicetak tanggal: 25 Agustus 2023





PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha

2. Alamat

A. Desa/Kelurahan Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

: +6282_____gmail.com 3. Nomor Telepon Seluler

Email

4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia : Lihat Lampiran (KBLI)

5. Skala Usaha : Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 16 Agustus 2023

Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Risiko Menengah Tinggi

- 1. NIB
- 2. SS berupa pernyataan mandiri yang harus diverifikasi oleh K/L/Pemda

SKALA RISIKO – MENENGAH TINGGI



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- 1. Nama Pelaku Usaha
- 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
- 3. Alamat Kantor
- 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
- 5. Lokasi Usaha

- - Desa/Kelurahan Rejowinangun, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,

:1_____9
:137A, Desa/Kelurahan Rejowinangun, Kec.

Kotagede, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta : 14120 - Penjahitan Dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan

- Kode Pos: 55171
- 6. Skala Usaha : Usaha Mikro
- 7. Status : Telah terverifikasi

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 17 Agustus 2023

a.n. Wali Kota Yogyakarta Kepala DPMPTSP Kota Yogyakarta,



Ditandatangani secara elektronik





PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 0: 2

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

Nama Pelaku Usaha : I

2. Alamat : I Desa/Kelurahan Tegaltirto, Kec. Berbah, Kab. Sleman,

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

3. Nomor Telepon Seluler : 081

: ¿ @gmail.com

4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia : Lihat Lampiran

(KBLI)

5. Skala Usaha : Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 10 April 2020 Perubahan ke-3, tanggal: 4 November 2022

> Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Risiko Tinggi

- 1. NIB
- Izin yang harus disetujui oleh K/L/Pemda
- SS jika dibutuhkan

SKALA RISIKO – TINGGI



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan IZIN APOTEK kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha

2. Nomor Induk Berusaha (NIB)

3. Alamat Kantor

Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

5. Lokasi Usaha

6. Skala Usaha

7. Perpanjangan atas Izin:

- Nama Izin

- Nomor Izin dan Tanggal Terbit

| Г |
|--|
| 02 |
| Desa/Kelurahan Tegaltirto, Kec. Berbah, Kab. Sleman, |
| Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta |
| 47721 - Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Man |

Di Apotik : sa/Kelurahan Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota

Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,

Kode Pos: 55225 : Usaha Mikro

2; Tanggal 10 April 2020

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 16 Agustus 2023

a.n. Wali Kota Yogyakarta Kepala DPMPTSP Kota Yogyakarta,



Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)





Sektor Obat dan Makanan:

- Pangan Olahan -

Jumlah PB UMKU Sektor Obat & Makanan (Perban POM Nomor 10 Tahun 2021)

| KELOMPOK PB UMKU | JUMLAH |
|---|--------|
| A. STANDAR DAN PERSYARATAN SUBSEKTOR OBAT | 9 |
| B. STANDAR DAN PERSYARATAN SUBSEKTOR OBAT TRADISIONAL, OBAT KUASI, SUPLEMEN KESEHATAN. DAN KOSMETIKA | 17 |
| C. STANDAR DAN PERSYARATAN PANGAN OLAHAN (C.16 Standar Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga) | 20 |
| D. STANDAR DAN PERSYARATAN EKSPOR DAN IMPOR SEKTOR OBAT DAN MAKANAN | 20 |





Panduan Pengajuan PB UMKU SPP-IRT

Halaman Beranda

- Klik menu PB UMKU
- Klik submenu PERMOHONAN BARU

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Sektor Obat dan Makanan: - Pangan Olahan -



Panduan Pengajuan PB UMKU SPP-IRT



FASILITAS 🗸

Perizinan UMKU

Sentifikat

Pernenuhan:

PELACAKAN +

PELAPORAN ~

PERLIMBUL V




Halaman Daftar Kegiatan Usaha

- Cari KBLI sesuai KBLI terkait untuk pengajuan PB UMKU SPP-IRT
- Klik tombol Proses Perizinan Berusaha UMKU

Halaman Daftar PB-UMKU

- Klik tombol Ajukan Perizinan Berusaha UMKU, untuk memilih jenis PB-UMKU yang akan diajukan (slide berikutnya)
- Klik tombol Pemenuhan Persyaratan PB UMKU, untuk proses melengkapi permohonan dan persyaratan di sistem BPOM tanpa login (SSO)



BERANDA

Lokasi Usaha

Alamar 3 Pava

KBU

PETILZINAN BETRUSAHA 🗸

Jumlah Tenaga Keria

Data Usaha

Indonesia 2


Panduan Pengajuan PB UMKU SPP-IRT

Halaman Pilih PB UMKU

- Cari perizinan berusaha UMKU yang akan diajukan, dapat input pada kolom pencarian
- Centang pada PB UMKU yang dicari


Halaman Pilih Deskripsi Kegiatan Usaha

- Pilih pada kolom Deskripsi Kegiatan Usaha (Parameter Kewenangan)
- Klik tombol Lanjut (kembali ke halaman sebelumnya)



Proses PB UMKU (Integrasi Single Sign On (SSO))







PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA IZIN PENERAPAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK PB-UMKU: 081123010631300000002

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

Nama Pelaku Usaha : PT KREASI PANGAN MAKMUR MANDIRI

2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0811230106313

3. Alamat Kantor : JL. NYI PEMBAYUN NO. 8A, Desa/Kelurahan Prenggan, Kec. Kotagede,

Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Kode Pos: 55172

4. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha : 10799 - Industri Produk Makanan Lainnya

Indonesia (KBLI)

6. Lokasi Usaha : PT. KREASI PANGAN MAKMUR MANDIRI Jalan Nyi Pembayun No.8A

Desa/Kelurahan Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta

Kode Pos: 55172

Telah memenuhi persyaratan:

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 24 Januari 2024

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinan Penanaman Modal,









PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA IZIN PENERAPAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK LAMPIRAN

PBUMKU:081123010631300000002

1. Nomor : PW-S.04.09.14A.14A2.14A22.01.24-0622.PU
2. Kepada : PT. KREASI PANGAN MAKMUR MANDIRI

Skala Usaha : Usaha Mikro Kecil (UMK)

Alamat : Jl. Nyi Pembayun No.8A, Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede,

Kota Yogyakarta, Provinsi DI Yogyakarta, 55172, Indonesia

Jenis Pangan : Bubur instan, kecuali yang disterilisasi

Risiko Produk Pangan Risiko Rendah

Berfaku sampai dengan : 23 Januari 2029

3.

5.

tzin Penerapan ini dapat dibatalkan, apabila terjadi perubahan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya persyaratan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan peraturan perundangan di bidang pangan.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT PEMENUHAN KOMITMEN PANGAN OLAHAN PB-UMKU: 24012200676070000004

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan kepada Pelaku Usaha berikut ini:

Nama Pelaku Usaha : HANA PERTIWI
 Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2401220067607

Alamat Kantor : PRAWIRODIRJAN GM2 / 478 RT 045 RW 014, Desa/Kelurahan

Prawirodirjan, Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta

Kode Pos:

4. Status Penanaman Modal Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha: 10794 - Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya

Indonesia (KBLI)

Lokasi Usaha : prawirodirjan gm2/478 Kelurahan: Prawirodirjan Kecamatan:

Gondomanan Kab/Kota: Kota Yogyakarta Provinsi: Daerah Istimewa Yogyakarta Desa/Kelurahan Prawirodirian, Kec. Gondomanan, Kota

Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Kode Pos: 55121

Telah memenuhi persyaratan:

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 27 Desember 2023

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,







PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT PEMENUHAN KOMITMEN PANGAN OLAHAN LAMPIRAN PRUMKU:



. Nama Jenis Pangan : GETHUK CRISPY LUMER COKLAT
. Nama Dagang : GETHUK CRISPY LUMER COKLAT

Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih : PLASTIK HDPE (360G)

4. a. Nama Produsen : BERLYS FOOD

b. Alamat Produsen : PRAWIRODIRJAN GM 2/478 KEL
PRAWIRODIRJAN KEC GONDOMANAN

Kota Yogyakarta,DI Yogyakarta

Nomor PB-UMKU : BPOM RI MD 021227000200147

. Dikeluarkan Tanggal : 27 Desember 2023 . Masa Berlaku Sampai dengan : 27 Desember 2028

Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan digunakan sebagai bukti penyampaian komitmen pelaku usaha akan menjamin keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan atas pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran di wilayah Indonesia, dengan ketentuan:

- Pangan Olahan yang beredar harus sesuai dengan data yang didaftarkan dan memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana terlampir.
- Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan sesuai dengan masa berlaku kerjasama.
- Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait pemunjukan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen untuk Pangan Olahan ini, dan hanya dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak.
- Sertifikat ini dapat dibatalkan apabila :
 - a. input data vano berpengaruh terhadap kesesuaian nomor pemenuhan komitmen tidak





Goreng ikan campur bakmi cukup sekian presentasi kami

Ke warung beli makanan Warungnya milik Bu Salman Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan Bila ada perasaan, segera ungkapkan.

